

SIPOL dan Waktu Pendaftaran



Apa itu SIPOL?

KPU Madina ? Panyabungan

SIPOL adalah kependekan dari Sistem Informasi Partai Politik. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 30' Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dijelaskan;

Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu?.

Sebagaimana ketentuan pada Pasal 13 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2017, disebutkan;

Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Partai Politik ke dalam Sipol?.

Data yang dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas terdiri dari sebagaimana ketentuan pada ayat (2), yaitu;

- Data kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
- data keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota; dan
- data pendukung sebagai pemenuhan syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i.

Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam Sipol dan tidak menyerahkan dokumen, tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu.

Waktu Pendaftaran

Waktu pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu selama 14 (empat belas hari) hari.

KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima penyerahan bukti keanggotaan Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan dengan jadwal sebagai berikut:

1. 3 Oktober s/d 15 Oktober 2017: (hari pertama sampai dengan hari ketiga belas dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB);
2. 16 Oktober 2017: (hari terakhir pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal siap untuk:

menerima salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten Mandailing Natal atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung; menerima daftar nama dan alamat anggota Partai Politik yang disampaikan oleh Pengurus Partai Politik tingkat kabupaten mandailing Natal atau sebutan lain melalui Petugas Penghubung menggunakan formulir LAMPIRAN 2 MODEL F2-PARPOL; Meneliti kelengkapan dan kebenaran salinan kartu tanda anggota Partai Politik dan salinan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dengan daftar nama dan alamat yang terdapat dalam Sipol; memberikan tanda terima penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menggunakan formulir MODEL TT.KPU/KIP KABUPATEN/KOTA-PARPOL kepada Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten Mandailing Natal atau sebutan lain.

(PPID/KPU Madina)

#KPU_Melayani